



PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan

PNS, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan

Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak;

Telah mempelajari pemberitahuan Hakim Mediator tentang hasil mediasi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0043/Pdt.G/2015/PA.Tlm pada tanggal yang sama, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 14 April 1996 M., bertepatan dengan tanggal 25 Djuhlhijjah 1419 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT, lahir tanggal 2 Januari 1997;
 - b. ANAK II PENGGUGAT, lahir tanggal 25 April 1999;
 - c. ANAK III PENGGUGAT, lahir tanggal 27 April 2003;

Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan perilaku Tergugat yang selalu tidak mau jujur kepada Penggugat dengan penghasilan yang Tergugat peroleh dari

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 2 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan jasa mobil *pick up*. Padahal mobil tersebut Penggugat belikan untuk Tergugat agar penghasilannya dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari. Bahkan tidak jarang Tergugat malahan balik memarahi serta mencaci maki Penggugat ketika Penggugat menanyakan perihal penghasilan yang Tergugat peroleh dari usaha tersebut;

6. Bahwa sejak April 2014 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar satu tahun lamanya;

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 3 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan Hakim Mediator, **Indah Abbas, S.HI** akan tetapi berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 19 Mei 2015, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina kembali rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai sebagaimana XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Januari 2015;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, dengan penambahan posita sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3, akan tetapi mengenai keadaan rumah tangga serta perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, Tergugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2014 namun masih tinggal bersama dan baru berpisah pada bulan April 2014;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 4 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah mengatakan yang sejujurnya kepada Penggugat mengenai hasil sebenarnya dari mobil pick up tersebut. Memang uang yang Tergugat serahkan kepada Penggugat hanya sedikit karena Tergugat telah pakai untuk membayar setoran cicilan mobil, koperasi, dan biaya kuliah Penggugat baru sisanya Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar saya marah dan mencaci maki Penggugat karena Penggugat selalu menuntut uang hasil sewa mobil pick up tersebut padahal Tergugat sudah menyampaikan yang sebenarnya kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah pergi ke objek wisata Bolihutuo bersama teman-teman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan Penggugat karena Tergugat dan Penggugat bertengkar terus setiap hari;
- Bahwa benar Tergugat telah menjual mobil pick up tersebut namun atas persetujuan dan dorongan dari Penggugat karena setorannya sudah menunggak lama dan sudah sulit untuk ditebus dan hasil penjualannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah Tergugat serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa sebenarnya persoalan paling mendasar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan mengenai penghasilan sewa mobil pick up melainkan Penggugat yang telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Tahir yang tidak lain merupakan mantan pacar Penggugat saat SMA kembali bertemu saat acara reuni SMA yang dihadiri oleh Penggugat dan antara Penggugat dan Tahir tersebut sering

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 5 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu karena Tergugat pernah membaca SMS dari Tahir di handphone Penggugat;

- Bahwa benar pada bulan April 2014 Tergugat pergi ke Sulawesi Tengah namun pada lebaran Idhul Adha Tergugat kembali lagi dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat selama 4 hari dan melakukan hubungan sebagai suami isteri sebanyak dua kali setelah itu Tergugat pergi ke Kotamobagu untuk menjual rumah peninggalan orangtua Tergugat untuk modal usaha Tergugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan juga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya Tergugat memberikan semua hasil sewa mobil dan membayar cicilan mobil, biaya kuliah dan koperasi. Namun sejak Januari 2014 Tergugat berubah. Ada sebagian hasil sewa mobil yang tidak disetor oleh Tergugat dan hal tersebutlah yang Penggugat tanyakan kepada Tergugat yang jawab oleh Tergugat dengan marah dan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut Penggugat beli untuk dipakai usaha bukan hanya dipakai oleh Tergugat untuk jalan-jalan dengan teman-temannya padahal mobil tersebut setiap bulannya harus dibayar cicilannya dan sering karena tidak ada uang untuk membayar cicilan mobil, Penggugat meminjam uang di koperasi untuk membayar setoran mobil tersebut dan pinjaman koperasi itupun harus dibayar setiap bulan;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 6 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat menyuruh Tergugat menjual mobil karena tunggakan cicilannya sudah banyak;
- Bahwa benar Tergugat pergi pada bulan April 2014 dan datang lagi pada lebaran Haji dan tinggal selama 4 hari tetapi pisah kamar. Mengenai hubungan suami isteri Penggugat lakukan karena dipaksa dan diancam oleh Tergugat sebab Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat karena Tergugat sendiri yang mengatakan sudah haram berhubungan suami isteri dengan Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat pergi ke Kotamobagu, Tergugat pergi dengan membawa semua pakaian Penggugat termasuk pakaian dinas Penggugat;
- Bahwa tidak benar saya menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Tahir. Benar Penggugat dan Tahir pernah mengirim SMS dan bertemu namun itu terjadi karena saat itu keluarga minta tolong pada Tahir untuk memasukkan berkas sepupu Penggugat untuk melamar sebagai security pada kantor BRI karena Tahir juga merupakan Satpam BRI dan tidak lebih dari itu;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat saat ini sering mengancam akan membunuh Penggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawaban semula dengan menambahkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat merasa telah sepenuhnya jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan sewa mobil;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 7 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaliknya Penggugatlah yang tidak jujur karena ada uang yang masuk ke rekening Penggugat yang menurut Penggugat adalah uang pinjaman yang ternyata bukan dan hal tersebutlah yang membuat Tergugat curiga ada pihak ketiga hingga akhirnya Tergugat menemukan ada SMS dari Tahir yang bunyinya : “Mama, antarkan nasi Papa di kos, Papa cuma sendiri di kos.” Tahir pernah pula datang ke rumah saat Tergugat tidak berada di rumah dan keduanya sering bertemu di Kota Gorontalo;
- Bahwa benar selama 4 hari bersama Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan benar Tergugat mengancam Penggugat karena nanti diancam Penggugat baru mau melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX bertanggal 1 Agustus 1996, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 8 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat di Desa Bongo Nol;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah memiliki tiga orang anak mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lebih dari tiga kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan pada saat Penggugat wisuda, Tergugat datang dan menulis kata "gatal" pada foto wisuda Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai hasil sewa mobil pick up milik Penggugat dan Tergugat. Penggugat sering menanyakan kepada Tergugat uang sewa mobil tersebut namun Tergugat hanya tertawa namun tidak jarang pula Tergugat marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Tergugat selalu pergi dan jarang pulang ke rumah dan sepengetahuan saksi Tergugat berada di Inobonto. Saksi sering menelpon Tergugat untuk menyuruh Tergugat mengirimkan uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa awal Mei 2015 Tergugat kembali dari Inobonto dan tinggal di rumah tante Penggugat yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya sedangkan Penggugat pindah ke rumah orangtua Penggugat;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 9 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Tergugat datang tengah malam ke rumah Penggugat dan mengambil sepeda motor milik Penggugat lalu keesokan harinya Penggugat pergi mengambil motor tersebut kepada Tergugat namun motor tersebut sudah dilepas ban dan kuncinya oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga lain telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan Tergugat menambahkan bahwa bulan April 2014 Tergugat pergi ke Sulawesi tengah dan kembali pada lebaran haji kemudian baru ke Inobonto setelah lebaran haji;

Saksi II : SAKSI II PENGGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat di Desa Bongo Nol;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian mulai tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama 1 tahun lebih saat itu Tergugat berada di Manado namun

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 10 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian rukun kembali. Bahwa pada bulan April 2014 rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;

- Bahwa pada bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Saat itu saksi datang ke rumah dengan maksud mengambil setrika yang

dipinjam oleh Penggugat. Saksi mendapati Penggugat sedang

menangis di kursi sedangkan Tergugat menyuruh agar Penggugat

mengurus perceraian ke Pengadilan, Tergugat yang akan membiayai

perceraian tersebut;

- Bahwa setelah bertengkar, Tergugat langsung pergi dari rumah dan

baru kembali awal bulan Mei 2015. Saksi dengar Tergugat pergi ke

Sulawesi Tengah lalu ke Kotamobagu;

- Bahwa setelah saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat,

Penggugat mulai sering datang kepada saksi menunjukkan SMS

Tergugat yang berisi kata-kata kasar, Penggugat juga menceritakan

kepada saksi bahwa semua pakaian Penggugat dalam lemari dibawah

oleh Tergugat;

- Bahwa belum lama ini Penggugat menyampaikan pula kepada saksi

bahwa Tergugat mengambil sepeda motor Penggugat dan

mengeluarkan ban serta businya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak ketiga dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali

dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan namun Tergugat menambahkan bahwa pada lebaran haji

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 11 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah kembali dan tinggal selama 4 hari bersama dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dengan bukti yang sudah diajukan sedangkan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti atas dalil bantahannya akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS telah memperoleh izin dari atasannya sebagaimana XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm hal. 12 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang dengannya Penggugat merupakan orang yang memiliki *legal standing* sebagai pengaju perkara gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil tentang alasan perceraian, Penggugat dan Tergugat pada tahap jawab menjawab secara tegas mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat, yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 14 April 1996 dan telah dikaruniai 3 orang anak serta tempat tinggal setelah menikah;
- Bahwa sejak Januari 2014 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran karena penghasilan dari menyewakan mobil pick up;
- Bahwa Tergugat sering memarahi dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Pisah tempat tinggal sejak setelah lebaran haji tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa benar pada lebaran haji Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak dua kali karena Tergugat memaksa dan mengancam Penggugat;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 13 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan yang disampaikan dengan pernyataan terang dan tegas (*expresis verbis*) merupakan pengakuan bersifat murni dan bulat yang kekuatan pembuktiannya mengikat, sempurna, dan menentukan (*volledig, bindende, en dwingende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian bentuk pengakuan murni dan bulat seringkali membuka peluang terjadinya penyelundupan hukum dimana pengakuan para pihak tidak lain sebagai kebohongan-kebohongan untuk memperlancar terjadinya perceraian karena pada dasarnya kedua belah pihak telah bersepakat cerai. Akan tetapi, setelah melalui semua tahapan persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat indikasi persepakatan cerai, hal mana sangat jelas terlihat dari sikap Tergugat yang masih ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dalil yang diakui, ada pula dalil-dalil yang dibantah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak menyembunyikan penghasilan sewa mobil pick up dari Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Tahir;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengakui beberapa dalil dalam tahap menjawab sebagaimana tersebut di atas, namun oleh karena perkara perkawinan menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*) maka Penggugat tetap

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 14 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani wajib bukti atas dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktiannya mengajukan dua orang saksi dimana saksi-saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan, diperiksa satu persatu dan telah bersumpah. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar yang saksi sendiri sudah lebih dari tiga kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sering disebabkan oleh hasil sewa mobil. Penggugat menanyakan hasil sewa tersebut kepada Tergugat namun Tergugat hanya tertawa dan tidak jarang menjawab dengan marah dan memaki Penggugat. Saksi pernah pula melihat Tergugat datang saat Penggugat wisuda lalu menulis kata "gatal" pada foto wisuda Penggugat. Pertengahan tahun 2014 Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Inobonto dan baru kembali awal bulan Mei 2015. Saksi dan juga keluarga lain telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan saat Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama 1 tahun saat itu Tergugat berada di Manado kemudian rukun kembali. Lalu pada bulan April 2014 saksi mendapati Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumahnya. Penggugat sedang menangis di kursi dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 15 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dan Tergugat yang akan membiayainya. Setelah bertengkar Tergugat langsung pergi dan baru kembali pada awal Mei 2015. Saksi mendengar Tergugat pergi ke Sulawesi Tengah kemudian ke Kotamobagu. Sejak saat itu Penggugat sering menunjukkan kepada saksi SMS Tergugat yang berkata kasar kepada Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat pergi membawa semua pakaian Penggugat dalam lemari dan baru-baru ini menyampaikan Tergugat mengambil sepeda motor Penggugat dan mengeluarkan ban, serta businya. Saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama yang menerangkan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2014 namun saksi telah lebih dari tiga kali melihat pertengkaran dan saksi kedua satu kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta sebelumnya Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tersebut, maka pengadilan memandang cukup alasan untuk menyatakan terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya saksi pertama yang mengetahui. namun demikian Tergugat mengakui dalil tersebut dan membenarkan pula keterangan saksi sehingganya cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dalil tentang Tergugat yang marah dan memaki Penggugat saat Penggugat menanyakan hasil sewa mobil, hanya saksi pertama pula yang mengetahui namun saksi kedua sering melihat SMS Tergugat kepada Penggugat yang berkata-kata kasar hal mana keterangan kedua saksi tersebut diakui oleh Tergugat karena sejalan

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 16 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan Tergugat pada tahap jawab menjawab. Olehnya cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil tentang pisah tempat tinggal, Tergugat mendalilkan Tergugat masih kembali pada lebaran haji tahun 2014 dan masih tinggal serumah dengan Penggugat selama 4 hari namun pisah ranjang kemudian setelah lebaran haji Tergugat pergi ke Inobonto dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hal tersebut diakui oleh Penggugat namun menurut Penggugat selama 4 hari tersebut pisah tempat tidur dan Penggugat melayani Tergugat melakukan hubungan suami isteri karena Tergugat memaksa dan mengancam Penggugat hal ini dibenarkan oleh Tergugat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dianggap telah berpisah tempat tinggal pada bulan April 2014. Dari pertimbangan di atas maka pengadilan merasa cukup alasan untuk menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014;

Menimbang, bahwa dalil mengenai Tergugat yang menyembunyikan hasil sewa mobil kepada Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti atas dalil bantahannya namun Tergugat tidak mengajukan bukti sehingga dalil bantahan Tergugat mengenai Penggugat yang memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Tahir tidak dapat dibuktikan dan olehnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 17 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 14 April 1996 dan telah dikaruniai 3 orang anak serta tempat tinggal setelah menikah;
- Bahwa sejak Januari 2014 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran karena penghasilan dari menyewakan mobil pick up;
- Bahwa Tergugat sering memarahi dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang;
- Bahwa benar pada lebaran haji Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2014 terus berlangsung sampai sekarang. Pada bulan April 2014 Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai ke pengadilan dan Tergugat akan memberikan biaya untuk itu namun Penggugat baru mengajukan perceraian pada bulan April 2015. Dalam rentang waktu tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak ada upaya untuk memperbaiki kembali hubungan Penggugat dan Tergugat yang mulai renggang baik oleh Penggugat maupun dari Tergugat. Meskipun pihak keluarga telah menasehati Penggugat maupun Tergugat namun keluarga tersebut tidak cukup meyakinkan Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat. Disisi lain Tergugat tidak menginginkan perceraian namun melakukan pendekatan kepada Penggugat dengan cara-cara tidak bijaksana seperti memaksa, mengancam, mengambil dan merusak barang

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 18 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat yang mana hal-hal demikian semakin meneguhkan keinginan Penggugat untuk bercerai sehingga upaya Majelis Hakim dan mediator untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil. Olehnya Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dengan pernyataan tegas (*expressis verbis*) menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا

الْقَاضِي طَلَقَةً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini istilah *benci* tersebut dimaknai dengan beralihnya rasa kasih, sayang, dan cinta yang pada awalnya ada menjadi hilang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Padahal ketiga hal tersebut merupakan perpaduan rasa dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan menjadikan eratnya ikatan suci perkawinan (*Mitsaaqan Ghalidzan*). Akan tetapi dengan kondisi

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 19 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak memiliki visi dan misi yang sama dalam rangka mempertahankan ikatan perkawinannya meskipun Tergugat masih berkeinginan keras untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut ;

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 20 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga sangat sulit dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, meskipun Tergugat tetap menginginkan rukun kembali, namun Penggugat dalam setiap persidangan tetap menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai maka Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah pecah, di mana Penggugat sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dengan demikian kaedah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut di atas dapat diterapkan pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terus menerus dan sudah sedemikian dalam dan telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan membawa mudharat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 21 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 22 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu, 17 Juni 2015 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **30 Sya'ban 1436 Hijriyah** oleh **Drs. H.M. SUYUTI, M.H** sebagai Ketua Majelis, **INDAH ABBAS, S.HI** dan **KARTININGSI DAKO, S.EI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **Hj. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 23 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH ABBAS, S.HI

Drs. H.M SUYUTI, M.H

KARTININGSI DAKO, S.EI

Panitera pengganti,

Hj. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

- ATK : Rp. 50.000,-

- Panggilan : Rp. 280.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 24 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)